

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sanksipelaku persekusi sebagai berikut:

1. Pelaku persekusi yang bisa dikenakan sanksi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE yaitu pelaku persekusi seperti pemerasan atau pengancaman, kesusilaan dan penghinaan yang terdapat dalam pasal 27 dan 28. Jika dilihat dari unsur-unsur tindak pidana terhadap pelaku persekusi telah memenuhi unsur objektif dan subjektif dari tindak pidana tersebut dengan sanksi hukumanya terdapat pada pasal 45 dengan pidana penjara selama 6 bulan.
2. Adapun sanksi pidana pelaku persekusi menurut hukum Islam adalah *qhisas* dan *diyāt*. *Qihās* adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang, yaitu membunuh atau melukai seseorang, hukuman *qihās* adalah perlakuan yang sama kepada terpidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukanya. Hukuman *qihās* dapat gugur apabila pihak korban memaafkan pelaku dan hukuman penggantinya ialah *diāt*. *Diyāt* adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan di berikan kepada korban atau walinya. Karena hukuman *qihās* merupakan hak pribadi.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mencoba memberikan kontribusi saran kepada penegak hukum dan masyarakat, untuk tidak melakukan tindakan persekusi:

1. Dalam penjatuan sanksi pada suatu tindak pidana baik yang sudah terbukti ataupun yang belum terbukti harus dengan atauran yang berlaku pada negara. Konsep penegakan hukum menurut hukum positif dalam hukum Islam semua orang memiliki kedudukan yang sama. Maka dilarang bagi siapapun untuk memperkusi seseorang tanpa melaporkannya terlebih dahulu kepada aparat hukum untuk menindaklanjuti perbuatan tindak pidana yang terjadi.
2. Untuk penegak hukum pidana (jaksa, hakim terutama polisi) agar lebih tangkap dalam mengawasi kegiatan-kegiatan yang dianggap telah melanggar aturan hukum yang berlaku, serta cepat dalam menindak laporan dari masyarakat terkait telah terjadi tindakan yang dianggap melanggar peraturan yang berlaku di negara.

DAFTAR FUSTAKA

Al-Qur'am

A. Buku-Buku

Abidin, Zainal. 2007.*Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ali, Achmad. 2002.*Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Gunung Agung.

Audah, Abdul Qadir. 2007.*Ensiklopedia Hukum Pidana Islam I*. (Edisi Indonesia). Kharisma Ilmu.

A. Ubaedillah & Abdul Rozak, 2013, *Pancasila Demokrasi, HAM Dan Masyarakat Madani*, Jakarta.

Chazawi, Adam. 2008.*Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemindahan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Jakarta: Rajawali Press.

Djamil, R. Abdoel Djamali. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Wali Pers.

Hakim, Rahmat. 2000.*Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pusaka Setia.

Hamzah, Andi, 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Rincka Cipta.

Irfan, 2012 *Korupai Dalam Hukum Pidana* Edisi Kedua, Jakarta: Hamza

Irfan, Nurul dan Masyrofah. 2013.*Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah

Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

Lamintang. 2014.*Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Muclis, Ahmad Wardi. 2005.*Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.

Mahrus, Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, 2003, Jakarta: Raja Grafinda Persada
- Prodjodikoro, Wirjono. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- P. Joko Subagio, 1999, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta)
- Renny Sjahdeini, Sultan, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korupsi*, Jakarta: Grafiti Pres
- Syarif, Pipin. 2008. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka setia.
- Sudikno Mertokusumo, 1985, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Sodikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Cahaya Atma: Jogjakarta.
- Saleh, Roeslan, 1983, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Prespektif*, Jakarta: Aksara Baru.
- Sayyid Sabiq. 2010. *Fiqh Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Al-I'tishom.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yulius Tiena, Masriani, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Zainuddin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika)

B. Jurnal

- Kamelia, *Tindak Pidana Ikan Menurut Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Pperikanan*, Palembang: Skripsi UIN Raden Fatah Palembang, 2015
- Laila, Hermalia, *Peranan Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Palembang: Skripsi UIN Raden Fatah Palembang, 2015

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang No 2 Tahun 1947 Tentang Hukum Tutupan

Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang ITE

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Nona Sukaisih Prinata
Tempat/Tgl. Lahir : Palembang, 22 Juli 1996
NIM : 14150077
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Alamat Rumah : Jln. Putri Dayang Rindu RT 08 Kel. Keramasan
No Telp/Hp : 0852 73379276

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Tusirin
2. Ibu : Usmirawati

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Wirasuasta
2. Ibu : IRT

D. Riwayat Pendidikan

1. SD, tahun lulus : SD Negeri 239 Palembang, 2008
2. SMP, tahun lulus : SMP Negeri 25 Palembang, 2011
3. SMA, tahun lulus : SMA Bina Jaya Palembang, 2014

Palembang, Maret 2019

NONA SUKAISIH PRINARA
NIM 14150067



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Katak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN PEMBIMBING

SkripsiBerjudul : Persekusi Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Ditulis Oleh : Nona Sukaisih Prinata
NIM : 14150067

Pembimbing Utama,

Dra. Hj. Siti Zailia M. Ag
NIP. 196609121993032003

Palembang, 04 Maret 2019
Pembimbing Kedua

Dr. M. Sadi Is, SHI, MH.
NIDN. 2027098501



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

Formulir D.2

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Pembantu Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Nona Sukaisih Prinata
NIM/ Program Studi : 14150067/ Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Persekusi Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No 19
Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Penguji Utama,

Drs. Muhammad Harun, M. Ag
NIP. 196808211995031003

Palembang, Maret 2019
Penguji Kedua

Lusiana, S.H.I., M.E. Sy
NIDN. 2001019002

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. H. Marsaid, MA
NIP.196207061990031004

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Nona Sukaisih Prinata
 NIM : 14150067
 Prodi : Perbandingan Mazhab
 Judul Skripsi : Persekusi Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang ITE
 Pembimbing I : Dra. Hj. Siti Zailia, M. Ag

No.	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasi	Paraf
1.	17 / 2018. 12	Acc Bab I Lanjut Ke Bab II	f
2.	24 / 2018 12	Revisi Bab II : Gunakan kata baku, Pedoman Transliterasi Penggunaan Huruf Kapital.	f
3.	31 / 2018 12	Acc Bab II Lanjut Bab III	f
4.	07 / 2019 01	Revisi : Min 60 halaman, Jelaskan Sejelas-jelasnya apa itu Persekusi, Hindari kesalahan dan ketidakefektifan huruf.	f
5.	11 / 2019 01	Acc Bab III Lanjut Bab IV	f

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : **Nona Sukaisih Prinata**
 NIM : **14150067**
 Prodi : **Perbandingan Mazhab**
 Judul Skripsi : **Persekusi Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang ITE**
 Pembimbing II : **Dr. M. Sadi Is, SHI, MH.**

No.	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasi	Paraf
1	Kamis 16 - 11 - 2018	perbaiki Bab II - IV	
2	Kamis 22 - 11 - 2018	perbaiki Bab III - IV tambah kan pembahasa mengenai persekusi nya.	
3	Selasa 27 - 11 - 2018	perbaiki Daftar pustaka dan Rumpukan	
5	Jumai 7 - 12 - 18	ACE cija	